

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara

Nalis Wakerkwa¹, Jacqueline Greety Wenas², Ivonne Helena Putong³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Indonesia

E-mail: wakerkwanalis5@gmail.com¹ sonetyjo@gmail.com² Ivonnehelen@yahoo.com³

Article History:

Received: 20 Juni 2026

Revised: 30 Juni 2026

Accepted: 01 Juli 2026

Keywords: Akuntabilitas;
Pengelolaan Keuangan
Daerah; BAPPEDA; SIPD;
Good Governance

Abstract: Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada perangkat daerah yang memiliki peran strategis seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, kendala, dan upaya perbaikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan BAPPEDA. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara secara umum telah berjalan melalui mekanisme terstruktur: penyusunan Renja berbasis Renstra-RKPD-DPA, mekanisme pencairan SPP-SPM-SP2D, pencatatan transaksi berbasis SIPD, pelaporan berkala, dan pengawasan berlapis oleh Inspektorat/APIP serta BPK. Kendala yang ditemukan bersifat administratif-teknis, meliputi keterbatasan SDM, gangguan sistem SIPD, kelengkapan dokumen, dan koordinasi antarbidang. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian akuntabilitas keuangan perangkat daerah fungsi perencanaan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel merupakan fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 283 ayat (2), mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Amanat ini dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi-regulasi ini mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menerapkan akuntabilitas dalam seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran (Badewin et al., 2025; Witono et al., 2021).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara merupakan perangkat daerah dengan peran strategis dalam perencanaan pembangunan regional. Sebagai institusi yang mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), BAPPEDA dituntut akuntabel tidak hanya dalam fungsi perencanaan publik, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan internalnya. Kualitas pengelolaan keuangan BAPPEDA berpengaruh langsung pada efektivitas perencanaan dan pembangunan daerah. Meski demikian, kajian empiris yang secara khusus menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pada perangkat daerah fungsi perencanaan masih terbatas (Delvia et al., 2025; Wibowo et al., 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Ridhawati et al. (2025) menemukan bahwa mekanisme perencanaan dan pelaporan yang terformalkan belum selalu diiringi implementasi yang merata. Hardiyanto (2025) menegaskan bahwa kendala SDM, tekanan sistem, dan rendahnya partisipasi publik menjadi hambatan utama akuntabilitas keuangan daerah. Sementara itu, Nangoy et al. (2025) menemukan bahwa implementasi SIPD di Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya optimal karena kendala teknis dan kapasitas pengguna.

Research gap yang teridentifikasi adalah minimnya studi kualitatif yang secara komprehensif mengkaji seluruh siklus akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA, mencakup dimensi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, kendala, dan upaya perbaikan dalam satu kajian terpadu. Studi sebelumnya pada objek BAPPEDA (Wibowo et al., 2023) hanya terfokus pada aspek SIPD dan penatausahaan. Penelitian tentang perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Koroh et al., 2022; Nangoy et al., 2025) juga belum menjadikan BAPPEDA sebagai objek utama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara secara menyeluruh berdasarkan delapan aspek yang relevan.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban instansi atau individu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepadanya kepada pihak yang berwenang memberikan mandat (Mahmudi, 2016). Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas mencakup penyajian laporan keuangan, pelaporan kinerja, dan keterbukaan informasi. Romzek dan Dubnick (2016) mengklasifikasikan akuntabilitas sektor publik ke dalam empat dimensi: administratif (kepatuhan prosedur), hukum (kesesuaian regulasi), profesional (kompetensi dan integritas), dan politik (keterlibatan masyarakat). Penelitian terkini menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan tidak hanya diukur dari angka realisasi anggaran atau opini audit, tetapi juga dari kualitas proses dan kepatuhan prosedur (Badewin et al., 2025; Hardiyanto, 2025).

Dalam perspektif good governance, akuntabilitas merupakan unsur inti yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menekankan bahwa tanpa akuntabilitas yang kuat, prinsip-prinsip good governance lainnya tidak dapat diwujudkan. Purwanti (2022) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan daerah yang baik berkaitan erat dengan empat pilar

good governance: fairness, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Gita et al. (2025) menegaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mencerminkan sejauh mana prinsip good governance diterapkan dalam penganggaran.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 mencakup siklus yang terintegrasi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi krusial dalam mendukung akuntabilitas melalui dokumentasi terstruktur dan pelaporan yang sistematis (Maulidi et al., 2025). Karepouwan (2025) dan Nangoy et al. (2025) menemukan bahwa SIPD berkontribusi positif pada transparansi keuangan meski masih menghadapi kendala infrastruktur dan kapasitas SDM. Dari sisi pengawasan, sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah (Kusuma et al., 2025; Hafizh & Sukanto, 2026; Lii et al., 2025).



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data Diolah (2026)

Kerangka diatas menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menganalisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data wawancara. Titik awal kerangka berpikir adalah landasan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, yaitu UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Prinsip akuntabilitas publik dan good governance kemudian diturunkan menjadi tahapan-tahapan pengelolaan keuangan yang wajib dijalankan oleh BAPPEDA, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan internal dan eksternal. Dalam implementasinya, BAPPEDA menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas penerapan akuntabilitas, meliputi keterbatasan SDM, beban administrasi, kelengkapan dokumen dari bidang teknis, kendala sistem SIPD, dan koordinasi antarbidang. Kendala-kendala ini menjadi fokus analisis dalam penelitian ini untuk memahami kesenjangan antara standar

akuntabilitas yang ditetapkan regulasi dan realitas praktik pengelolaan keuangan di lapangan. Sebagai respons terhadap kendala yang ada, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara melakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain peningkatan koordinasi internal, peningkatan kapasitas SDM, penataan arsip, optimalisasi SIPD, dan pendampingan dari BKAD maupun Inspektorat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (Yin, 2018), bertujuan memahami penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara secara mendalam berdasarkan pengalaman aparatur yang terlibat langsung. Lokasi penelitian adalah Kantor BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dilaksanakan pada tahun 2026.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan kunci yang dipilih secara purposive sampling (Sugiyono, 2019): (1) Lordy C. Sangeroki, SE, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda, dengan pengalaman 5 tahun dalam perencanaan Renja, verifikasi DPA, dan koordinasi BKAD; (2) Wini N. Yohanis, ST, Bendahara Pengeluaran dengan pengalaman 5 tahun dalam penatausahaan dan pencairan dana; dan (3) Ineke A. Tumbel, S.AP, Kepala Sub Bagian Umum dengan pengalaman 9 tahun dalam administrasi, SDM, dan koordinasi internal. Data sekunder diperoleh dari regulasi terkait, literatur ilmiah, dan dokumen administrasi BAPPEDA yang dapat diakses (Creswell & Creswell, 2022).

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-terstruktur sebagai teknik utama, didukung dokumentasi dan observasi terbatas. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014): kondensasi data (pengkodean tematik berdasarkan tujuh aspek akuntabilitas), penyajian data dalam narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member check, dan kecukupan referensial (Moleong, 2021). Alur penelitian: Identifikasi Masalah → Penyusunan Pedoman Wawancara → Pengumpulan Data → Kondensasi Data → Penyajian Data → Verifikasi Temuan → Kesimpulan dan Rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Perencanaan Anggaran

Proses perencanaan anggaran di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Renstra BAPPEDA, RKPD Provinsi Sulawesi Utara, dan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Proses ini melibatkan pimpinan, sekretariat, seluruh bidang, pejabat fungsional, dan staf teknis secara terstruktur. Informan I menegaskan: "Penyusunan Renja BAPPEDA dilakukan setiap tahun dengan mengacu pada Renstra BAPPEDA, RKPD Provinsi Sulawesi Utara, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya." Penyelarasan Renstra-Renja-DPA secara umum diupayakan konsisten, dengan mekanisme penyesuaian internal apabila terjadi ketidaksesuaian. Perjanjian Kinerja (PK) disusun setiap tahun sebagai komitmen pencapaian target dan alat kendali kinerja.

Temuan ini konsisten dengan ketentuan PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang mewajibkan perencanaan berbasis program dengan indikator dan target yang terukur. Ridhawati et al. (2025) menemukan bahwa mekanisme perencanaan yang terformalkan merupakan prasyarat utama akuntabilitas. Keterlibatan lintas unit dalam penyusunan Renja mencerminkan prinsip partisipasi dan responsibilitas (Mahmudi, 2016; Mardiasmo, 2018). Namun, penyesuaian antardokumen yang masih bergantung pada pembahasan internal berpotensi menimbulkan keterlambatan sebagaimana ditemukan Wahida et al. (2022).

Akuntabilitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran BAPPEDA didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Mekanisme pencairan mengikuti alur tertib: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara Pengeluaran, Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani Kepala BAPPEDA selaku Pengguna Anggaran, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Setiap dokumen diverifikasi kesesuaiannya dengan rekening belanja dan pagu anggaran sebelum pencairan diproses. Informan I menjelaskan: "Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, proses pencairan dilakukan melalui mekanisme pengajuan SPP, penerbitan SPM, dan dilanjutkan dengan SP2D melalui BKAD."

Dari sisi penatausahaan, Bendahara Pengeluaran mencatat seluruh transaksi pengeluaran melalui SIPD sesuai Permendagri No. 70 Tahun 2019, dibantu rekap internal untuk pemantauan. Dokumen pendukung (SPP, SPM, SP2D, kuitansi, nota, faktur) disimpan teratur berdasarkan jenis belanja dan periode waktu. Rekonsiliasi dilakukan setiap bulan bersama BKAD. Temuan ini sejalan dengan Lakoro et al. (2022) yang menetapkan kelengkapan dokumen dan ketepatan pelaporan sebagai indikator penatausahaan optimal. Karepouwan (2025) dan Nangoy et al. (2025) menegaskan bahwa penggunaan SIPD berkontribusi positif pada transparansi meski masih menghadapi kendala teknis. Mekanisme otorisasi berjenjang (Bendahara-PA-BKAD) mencerminkan akuntabilitas administratif dan hukum sebagaimana dirumuskan Romzek dan Dubnick (2016).

Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan dan BKAD: laporan pertanggungjawaban bendahara, laporan realisasi belanja, dan rekap transaksi pengeluaran secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun tahunan berdasarkan capaian program, kegiatan, indikator, dan target, dikoordinasikan oleh sekretariat bersama seluruh bidang. Evaluasi SAKIP BAPPEDA memperoleh predikat A, mencerminkan capaian sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Pola pelaporan berjenjang ini merupakan wujud akuntabilitas vertikal sebagaimana dikonsepkan Romzek dan Dubnick (2016). Hardiyanto (2025) menemukan korelasi kuat antara kualitas laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, Kusuma et al. (2025) mengingatkan bahwa predikat SAKIP yang baik perlu diimbangi dengan substansi pengukuran kinerja yang nyata. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan Inspektorat melalui perbaikan administrasi dan mekanisme kerja mencerminkan akuntabilitas yang responsif, sejalan dengan temuan Fuad et al. (2021) bahwa kegiatan pengendalian dan tindak lanjut berpengaruh positif pada akuntabilitas keuangan daerah.

Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan atas pengelolaan keuangan BAPPEDA dilaksanakan secara berlapis. Pengawasan internal dilakukan melalui verifikasi berjenjang terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban; koordinasi dengan BKAD dalam rekonsiliasi; serta pemantauan realisasi anggaran berkala oleh pimpinan. Informan III menyatakan: "Pengawasan internal dilakukan melalui verifikasi berjenjang terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan." Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP melalui evaluasi dan pemeriksaan periodik, serta oleh BPK secara reguler.

Lii et al. (2025) menemukan APIP di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara menjalankan tiga fungsi utama (audit, review, evaluasi) yang esensial dalam mencegah penyimpangan. Kusuma et

al. (2025) membuktikan secara empiris bahwa APIP berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui penguatan mekanisme pengendalian. Hafizh dan Sukanto (2026) menegaskan bahwa sinergi pengawasan internal (Inspektorat) dan eksternal (BPK) yang didukung digitalisasi sistem keuangan berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengelolaan APBD.

Kendala Penerapan Akuntabilitas

Penerapan akuntabilitas di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara menghadapi empat kelompok kendala administratif-teknis. Pertama, keterbatasan SDM: beban kerja yang besar, belum semua staf bersertifikasi, dan risiko ketidaksinambungan akibat rotasi pegawai. Informan III menyatakan: "SDM yang menangani urusan keuangan dan administrasi sudah tersedia, namun beban kerja cukup besar sehingga masih diperlukan penguatan dukungan staf." Kedua, kendala sistem SIPD: gangguan jaringan, sistem lambat atau error, dan perubahan fitur aplikasi. Ketiga, kelengkapan dokumen: dokumen dari pelaksana kegiatan terkadang tidak lengkap sehingga memperlambat pencairan. Informan II menyampaikan: "Kendala yang paling sering dihadapi adalah kelengkapan dokumen dari pelaksana kegiatan yang kadang belum lengkap." Keempat, koordinasi antarbidang: perlunya ketepatan waktu penyampaian data dan dokumen dari bidang teknis.

Kendala-kendala ini konsisten dengan temuan penelitian terdahulu. Nangoy et al. (2025) menemukan SIPD di Provinsi Sulawesi Utara belum optimal akibat masalah server dan keterbatasan fitur. Koroh et al. (2022) mengidentifikasi keterbatasan SDM dan jaringan sebagai faktor penghambat di Setda Provinsi Sulawesi Utara. Mediaty et al. (2025) membuktikan bahwa kompetensi SDM memiliki peran moderating yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal dan kualitas pelaporan keuangan. Kendala tersebut bukan merupakan kegagalan sistemik, melainkan area perbaikan yang memerlukan penanganan terencana.

Upaya Perbaikan Akuntabilitas

BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmen kelembagaan melalui berbagai upaya perbaikan yang sistematis: peningkatan koordinasi internal antarbidang, perbaikan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, pemantauan realisasi anggaran berkala, pendampingan teknis dari BKAD dan Inspektorat, peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, penguatan sistem kerja berbasis elektronik melalui optimalisasi SIPD, serta perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Informan I menegaskan: "Ke depan, BAPPEDA akan terus mendorong penguatan sistem kerja berbasis elektronik, peningkatan kapasitas SDM, serta perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi."

Pendekatan komprehensif ini sejalan dengan rekomendasi Maulidi et al. (2025) yang menekankan perlunya kolaborasi antarpihak, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan infrastruktur teknologi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Purwanti (2022) menunjukkan bahwa pencapaian good governance dalam akuntansi pemerintahan mensyaratkan pemberdayaan sistem dan institusi berbasis regulasi. Wigati (2025) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi program pembangunan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara

Aspek Akuntabilitas	Temuan Utama	Kendala	Implikasi
---------------------	--------------	---------	-----------

Perencanaan Anggaran	Renja berbasis Renstra-RKPD-DPA; keterlibatan lintas unit; Perjanjian Kinerja tahunan; partisipasi Musrenbang	Penyesuaian antardokumen memerlukan waktu	Akuntabilitas perencanaan berbasis program yang dapat dipertanggungjawabkan
Pelaksanaan & Penatausahaan	Mekanisme SPP-SPM-SP2D tertib; verifikasi berjenjang; SIPD sebagai pencatatan utama; rekonsiliasi bulanan	Kelengkapan dokumen dari pelaksana; gangguan SIPD	Kepatuhan prosedural dan ketertelusuran transaksi
Pelaporan & Pertanggungjawaban	Laporan berkala (bulanan-tahunan); LKjIP tahunan; SAKIP predikat A; tindak lanjut rekomendasi pemeriksa	Ketepatan waktu data kinerja dari bidang	Akuntabilitas vertikal kepada pimpinan dan Gubernur
Pengawasan Internal & Eksternal	Verifikasi berjenjang; koordinasi BKAD; pemeriksaan Inspektorat/APIP dan BPK berkala	Penyesuaian jadwal dengan lembaga eksternal	Checks and balances mencegah penyimpangan anggaran
Kendala	Keterbatasan SDM; gangguan SIPD; kelengkapan dokumen; koordinasi antarbidang	–	Tantangan struktural yang memerlukan solusi sistematis
Upaya Perbaikan	Penguatan koordinasi; peningkatan SDM; optimalisasi SIPD; monitoring berkala; pendampingan BKAD/Inspektorat	Memerlukan dukungan anggaran dan komitmen lintas unit	Komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas

Sumber: Data Diolah (2026)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara secara umum telah berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan sesuai regulasi. Akuntabilitas perencanaan tercermin dari penyusunan Renja berbasis Renstra-RKPD-DPA dengan keterlibatan lintas unit dan Perjanjian Kinerja tahunan. Akuntabilitas pelaksanaan dan penatausahaan diwujudkan melalui mekanisme pencairan SPP-SPM-SP2D yang tertib, penggunaan SIPD, dan rekonsiliasi bulanan. Akuntabilitas pelaporan ditopang oleh laporan berkala, LKjIP tahunan dengan predikat SAKIP A, dan tindak lanjut rekomendasi pemeriksa. Pengawasan berlapis melalui verifikasi berjenjang internal, koordinasi BKAD, dan pemeriksaan APIP/BPK memperkuat integritas pengelolaan keuangan. Secara implikasi teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi relevansi kerangka akuntabilitas multi-dimensi Romzek dan Dubnick (2016) dalam konteks perangkat daerah perencanaan di Indonesia.

Namun, penerapan akuntabilitas masih perlu diperkuat pada empat aspek: kapasitas SDM keuangan, stabilitas sistem SIPD, ketertiban dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta koordinasi antarbidang yang lebih tepat waktu. Secara praktis, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara disarankan untuk: (1) menetapkan mekanisme pengumpulan dokumen dengan batas waktu yang tegas dari setiap bidang; (2) melembagakan rapat koordinasi keuangan rutin; (3) memprogramkan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan termasuk sertifikasi pengelola keuangan; dan (4) mengoptimalkan infrastruktur teknologi dan kapasitas pengguna SIPD. Pemerintah Daerah, BKAD, dan Inspektorat disarankan meningkatkan frekuensi pendampingan teknis kepada perangkat daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas pada aparatur internal BAPPEDA dan tidak menggunakan analisis kuantitatif data keuangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah informan dengan melibatkan auditor APIP, staf BKAD, dan PPTK dari bidang teknis, serta menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis wawancara dengan dokumen keuangan. Studi perbandingan antara BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dengan perangkat daerah perencanaan di provinsi lain juga akan memberikan kontribusi komparatif yang berharga bagi pengembangan tata kelola keuangan daerah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Badewin, Yusrianti, H., Izzaty, R.N., Indriani, M., & Andriani, D. (2025). Accountability and transparency in local government financial reporting: An empirical study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(1), 1–18. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i1>
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Delvia, D., Farliana, N., & Santoso, R. (2025). Analisis kualitas laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2022–2024. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 15(1), 1–18.
- Fuad, K., Sulistyawati, A.I., & Wijaya, R.D. (2021). Direct and indirect testing for accountability of regional financial management and trust level of public-stakeholders in local government. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 13(2), 230–246. <https://doi.org/10.17509/jaset.v13i2>
- Gita, I., Pratiwi, R., & Sudibjo, N. (2025). Dynamic governance and good governance: Synergy in regional financial management. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(2), 101–118.
- Hafizh, M.A., & Sukamto, P. (2026). Peran pengawasan keuangan publik dalam mewujudkan transparansi pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7(1), 1–15.
- Hardiyanto, F. (2025). Evaluation of transparency and accountability of regional government financial reports (LKPD) in realizing good governance. *Journal of Taxation Insights Policy Practice*, 3(1), 45–62.
- Karepouwan, C.A. (2025). The role of regional government information systems (SIPD) in increasing financial accountability and transparency in Paniai Regency. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 44–60.
- Koroh, Y.E., Pinontoan, O., & Mamesah, M. (2022). Management of financial administration in the General Bureau of Regional Secretariat North Sulawesi Province in the digital era. *International Journal of Information Technology and Education*, 1(3), 210–225.
- Kusuma, G., Maharani, S., & Haryanto, T. (2025). Strengthening financial performance of local governments through internal supervision and accountability. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(2), 210–228. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i02>
- Lakoro, F.S., & Djafar, H. (2022). Prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(4), 426–436. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i4>
- Lii, R.A., Tumangkeng, S.Y.L., & Kawung, G.M.V. (2025). Analisis kewenangan dan bentuk pengawasan inspektorat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 4(1), 1–15.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.
- Maulidi, M.R., Wahyudi, A., & Pratama, B. (2025). Digital transformation in local government: Enhancing financial transparency through the Regional Financial Information System (SIKD). *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 110–128.
- Mediaty, M., Syarif, R., & Lestari, A. (2025). Human competencies: Amplifying financial reporting quality in Indonesian local government. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(3), 1–20.

- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nangoy, N.A.M., Karamoy, H., & Wokas, H. (2025). Analysis of the implementation and implications of the regional government information system (SIPD) in regional financial management (Study in North Sulawesi Province). *The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research*, 3(1), 55–75.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purwanti, A. (2022). Implementation of good governance in local government systems in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i1>
- Ridhawati, R., Basri, Y.Z., & Suwandi, A. (2025). Accountability of financial management in district government in Banggai Regency. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 6(1), 1–18.
- Romzek, B.S., & Dubnick, M.J. (2016). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Wahida, F., Rahmawati, N.I., & Kurniawan, R. (2022). Pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Mataram. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.29103/akbis.v6i1>
- Wibowo, D.A., Kurniasih, E., & Utami, S. (2023). Penerapan sistem informasi pemerintah daerah terhadap proses penatausahaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 9(2), 112–128. <https://doi.org/10.30656/tatasejuta.v9i2>
- Wigati, A. (2025). The role of public sector financial management in supporting the implementation of the 2020–2024 RPJMN program. *American Journal of Economic and Management Business*, 4(2), 1–15.
- Witono, B., Setiawan, A., & Mulyadi, E. (2021). Regulation hegemony and accountability of the local government: A study on regional financial management in Indonesia. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 29(1), 1–25.
- Yin, R.K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zega, H.E.N., Malau, D., & Siregar, T. (2023). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. *Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi*, 3(2), 45–62.